



**PUTUSAN**

Nomor 114/ Pid.B/ 2022/ PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIQQI AMIRUL ABDULLAH Bin MULYONO  
ABDUL

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 2 Agustus 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Honggowongso No 40 RT.001, RW.002  
Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota  
Surakarta atau Perumahan Grand Residence,  
Kelurahan Gading, Kecamatan Mojolaban,  
Kabupaten Sukoharjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/49/III/2022/Reskrim, tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 114/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dan **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu buah kaos warna biru bertuliskan Kukup Beach Djogjakarta ;
  - Satu buah kaos warna hitam ;
  - Satu buah celana pendek warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaan/ Permohonannya;

halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Kantor BCA KCU Slamet Riyadi Kota Surakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan “ *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* ” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor BCA Gladak Kota Surakarta terdakwa Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul meminjam sepeda motor beserta STNK milik saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo dengan alasan untuk transportasi sehari – hari ;
- Selanjutnya setelah terdakwa meminjam motor milik saksi korban kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta, terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara berkenalan melalui media sosial Facebook dengan Sdr. Purnomo yang sebelumnya tidak dikenal terdakwa;
- Kemudian terdakwa berfikir untuk mengambil BPKP motor tersebut, yang selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2022 terdakwa meminjam kunci kost saksi korban yang beralamatkan di Jl. Singasari Selatan I No. 7 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Dan selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar sore hari terdakwa mendatangi kost milik saksi korban dan mengambil / mencuri BPKP motor yang diletakkan di kamar kost korban tepatnya di letakan di dekat kasur yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam ;
- Selanjutnya terdakwa dengan cara mencari di media sosial Google dengan kata kunci jual beli motor bekas solo, berkenalan dengan Sdr. Agung yang mengaku mempunyai dealer motor di daerah Bonoloyo Kec. Banjarsari Kota

halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. Agung dan Sdr. Purnomo sebagai penggada motor bertemu di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;

- Bahwa setelah bertemu tersebut terdakwa dengan Sdr. Agung sepakat untuk menjual motor beserta surat – suratnya milik saksi korban tersebut dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan sisa dari uang penjualan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil yang sebelumnya telah menggadaikan motor tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Purnomo ;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit Spm Vario 125 tahun 2019, No. Pol : AD – 2036 – BA, Noka : MH1JM4115KK253128, Nosin : JM41E1252665, atas nama SAWITRI CAHYO PURNOMO, d.a. Notodiningratan Rt. 006 Rw. 004 Kel. Kemlayan Kec. Serengan Kota Surakarta beserta STNK dan BPKB tersebut dengan cara menggadaikannya dan kemudian menjualnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo dan akibat perbuatan tersebut saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo mengalami kerugian kurang lebih Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul pada suatu hari yang sudah tidak bisa diingat kembali sekitar sore hari pada bulan Februari 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di dalam kost yang beralamatkan di Jl. Singasari Selatan I No. 7 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” dengan cara sebagai berikut :

halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul yang telah meminjam motor milik saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo, kemudian terdakwa berfikir untuk mengambil BPKP motor tersebut, yang selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2022 terdakwa meminjam kunci kost saksi korban yang beralamatkan di Jl. Singasari Selatan I No. 7 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Dan selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar sore hari terdakwa mendatangi kost milik saksi korban dan mengambil / mencuri BPKP motor yang diletakkan di kamar kost korban tepatnya di letakan di dekat kasur yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam ;
- Selanjutnya terdakwa dengan cara mencari di media sosial Google dengan kata kunci jual beli motor bekas solo, berkenalan dengan Sdr. Agung yang mengaku mempunyai dealer motor di daerah Bonoloyo Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. Agung dan Sdr. Purnomo sebagai penggadaai motor bertemu di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa setelah bertemu tersebut terdakwa dengan Sdr. Agung sepakat untuk menjual motor beserta surat – suratnya milik saksi korban tersebut dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan sisa dari uang penjualan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil yang sebelumnya telah menggadaikan motor tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Purnomo ;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit Spm Vario 125 tahun 2019, No. Pol : AD – 2036 – BA, Noka : MH1JM4115KK253128, Nosin : JM41E1252665, atas nama SAWITRI CAHYO PURNOMO, d.a. Notodiningratan Rt. 006 Rw. 004 Kel. Kemlayan Kec. Serengan Kota Surakarta beserta STNK dan BPKB tersebut dengan cara menggadaikannya dan kemudian menjualnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo dan akibat perbuatan tersebut saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo mengalami kerugian kurang lebih Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah disumpah masing-masing menurut cara agamanya sebagai berikut:

**1. Saksi Sawitri Cahyo Purnomo**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan darah ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar sepeda motor beserta STNK sebelum hilang dipinjam oleh terdakwa yaitu sejak hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 WIB sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di BCA KCU Solo Slamet Riyadi Kota Surakarta, dan BPKB sepeda motor diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, terakhir berada di kost saksi korban yang beralamat di Kost di Jl. Singasari Selatan I No. 7 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk transportasi sehari – hari, hingga kemudian pada tanggal 23 Februari 2022 terdakwa tidak dapat ditemukan di rumahnya, dan tanggal 1 Maret 2022 saksi korban tidak mendapat kabar dari terdakwa dan juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor miliknya ;
- Bahwa terdakwa yang terakhir meminjam kunci kost saksi korban yaitu pada tanggal 16 Februari 2022, dengan alasan ada barang ketinggalan, namun saksi korban belum menyadari bahwa BPKB sepeda motor milik saksi korban hilang ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan dan kemudian menjual sepeda motor beserta surat – suratnya milik saksi korban sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sebelum mengambil BPKB sepeda motor milik saksi korban tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban ;

halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Nevi Widayanti, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan darah ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan teman saksi yaitu korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Spm Vario 125 tahun 2019, No. Pol : AD – 2036 – BA, Noka : MH1JM4115KK253128, Nosin : JM41E1252665, atas nama SAWITRI CAHYO PURNOMO, d.a. Notodiningratan Rt. 006 Rw. 004 Kel. Kemlayan Kec. Serengan Kota Surakarta beserta STNK dan BPKB nya, yang terjadi pada bulan Februari 2022 ;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa pergi dari kost korban dengan mengendarai sepeda motor milik korban ;
- Bahwa saksi sempat diajak oleh korban untuk mencari keberadaan terdakwa di rumahnya, karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 3. Saksi Linda Pratiwi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan darah ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan rekan kerja saksi yaitu korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Spm Vario 125 tahun 2019, No. Pol : AD – 2036 – BA, Noka : MH1JM4115KK253128, Nosin : JM41E1252665, atas nama SAWITRI CAHYO PURNOMO, d.a. Notodiningratan Rt. 006 Rw. 004 Kel. Kemlayan Kec. Serengan Kota Surakarta beserta STNK dan BPKB nya, yang terjadi pada bulan Februari 2022 ;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat terdakwa membawa sepeda motor milik korban bersama dengan korban ;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui terdakwa membawa sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengantarkan ayahnya periksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Tomy Setiawan, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan darah ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan rekan kerja yaitu saksi korban Sawitri telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Spm Vario 125 tahun 2019, No. Pol : AD – 2036 – BA, Noka : MH1JM4115KK253128, Nosin : JM41E1252665, atas nama SAWITRI CAHYO PURNOMO, d.a. Notodiningratan Rt. 006 Rw. 004 Kel. Kemlayan Kec. Serengan Kota Surakarta beserta STNK dan BPKB nya, yang terjadi pada bulan Februari 2022 ;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah menjadi korban penggelapan sepeda motor setelah saksi diberitahu oleh korban bahwa orang yang meminjam sepeda motor milik korban yang mengaku teman korban tidak mengembalikan sepeda motor milik korban ;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi dan mengaku sebagai teman korban, saat akan meminjam sepeda motor milik korban ;

halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyerahkan kunci sepeda motor milik korban yang terparkir di halaman parkir BCA KCU Solo Slamet Riyadi Kota Surakarta kepada tersangka, karena sebelumnya korban sudah menitipkan sepeda motornya yang akan dipinjam oleh tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan 1 (satu) unit Spm Vario 125 tahun 2019, No. Pol : AD – 2036 – BA, Noka : MH1JM4115KK253128, Nosin : JM41E1252665, atas nama SAWITRI CAHYO PURNOMO, d.a. Notodiningratan Rt. 006 Rw. 004 Kel. Kemlayan Kec. Serengan Kota Surakarta beserta STNK dan Pencurian sebuah BPKB, yang terjadi pada bulan Februari 2022, bertempat di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor beserta STNK milik korban dengan cara meminjam dengan alasan untuk transportasi sehari-hari, kemudian terdakwa menjual sepeda motor milik korban beserta STNK dan BPKB yang telah dicuri secara COD di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian BPKB sepeda motor milik korban dengan cara meminjam kunci kost kepada korban, menggeledah kost dan mengambil BPKB saat korban tidak berada di kost yang beralamat di Jl. Singasari Selatan I No. 7 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa Terdakwa sempat menggadaikan sepeda motor milik korban kepada orang tidak dikenal melalui facebook didepan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan harga gadai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan janji seminggu akan terdakwa ambil kembali ;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor milik saksi korban kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta, terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara berkenalan melalui media sosial Facebook dengan Sdr. Purnomo yang sebelumnya tidak dikenal terdakwa;
- Kemudian terdakwa berfikir untuk mengambil BPKP motor tersebut, yang selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2022 terdakwa meminjam kunci kost

halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang beralamatkan di Jl. Singasari Selatan I No. 7 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Dan selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar sore hari terdakwa mendatangi kost milik saksi korban dan mengambil / mencuri BPKP motor yang diletakkan di kamar kost korban tepatnya di letakan di dekat kasur yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan cara mencari di media sosial Google dengan kata kunci jual beli motor bekas solo, berkenalan dengan Sdr. Agung yang mengaku mempunyai dealer motor di daerah Bonoloyo Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Agung dan Sdr. Purnomo sebagai penggadaai motor bertemu di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa dengan Sdr. Agung sepakat untuk menjual motor beserta surat – suratnya milik saksi korban tersebut dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan sisa dari uang penjualan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil yang sebelumnya telah menggadaikan motor tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Purnomo ;
- Bahwa saat Terdakwa tidak mempunyai uang timbul niat untuk menjual sepeda motor milik korban, yang mana dalam menggadaikan maupun menjual serta mengambil BPKB sepeda motor milik korban tersebut, Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu buah kaos warna biru bertuliskan Kukup Beach Djogjakarta ;
- Satu buah kaos warna hitam ;
- Satu buah celana pendek warna hijau ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor BCA Gladak Kota Surakarta Terdakwa Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul meminjam sepeda motor beserta STNK milik saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo dengan alasan untuk transportasi sehari-hari;
2. Bahwa setelah Terdakwa meminjam motor milik saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara berkenalan melalui media sosial Facebook dengan Sdr. Purnomo yang sebelumnya tidak dikenal Terdakwa;
3. Bahwa kemudian Terdakwa berfikir untuk mengambil BPKP motor tersebut, yang selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa meminjam kunci kost saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo yang beralamatkan di Jl. Singasari Selatan I No. 7 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Dan selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar sore hari Terdakwa mendatangi kost milik saksi korban dan mengambil / mencuri BPKP motor yang diletakkan di kamar kost Saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo tepatnya di letakan di dekat kasur yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan cara mencari di media sosial Google dengan kata kunci jual beli motor bekas solo, berkenalan dengan Sdr. Agung yang mengaku mempunyai dealer motor di daerah Bonoloyo Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Agung dan Sdr. Purnomo sebagai penerima gadai motor bertemu di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
5. Bahwa setelah bertemu Terdakwa dengan Sdr. Agung sepakat untuk menjual motor beserta surat-suratnya milik saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo tersebut dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan sisa dari uang penjualan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil yang sebelumnya telah menggadaikan motor tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Purnomo;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit Spm Vario 125 tahun 2019, No. Pol : AD – 2036 – BA, Noka :

halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN



MH1JM4115KK253128, Nosin: JM41E1252665, atas nama SAWITRI CAHYO PURNOMO, beserta STNK dan BPKB tersebut dengan cara menggadaikannya dan kemudian menjualnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo mengalami kerugian kurang lebih Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk kumulasi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan semua dakwaan satu persatu, diawali dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan Sengaja dan melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena *kejahatan* ;

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R INo.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat diumulasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana



dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukananya Terdakwa **Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul** yang dihadapkan dimuka persidangan adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana yang didakwakan. Ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur dengan Sengaja dan melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja dan melawan hukum yaitu Terdakwa **Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul** opzet sebagai *willens en weten* atau sebagai *menghendaki* dan *mengetahui*, dimana dalam hal ini adalah *menghendaki* suatu benda secara melawan hukum dan *mengetahui* bahwa barang yang berada padanya bukan karena kejahatan. Dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang secara hukum formil (KUHP) dilarang untuk dilakukan karena tidak punya hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan yang secara harfiahnya boleh dilakukan oleh orang yang berhak, dan sebelum ia bertindak memiliki barang/benda sudah diketahui bukan milik sendiri dan secara keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dan harus seijin dan sepengetahuan yang berhak/pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor BCA Gladak Kota Surakarta Terdakwa **Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul** meminjam sepeda motor beserta





STNK milik saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo dengan alasan untuk transportasi sehari-hari dan antar jemput saksi korban, setelah Terdakwa meminjam motor kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa menggadaikan motor tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara berkenalan melalui media sosial Facebook dengan Sdr. Purnomo yang sebelumnya tidak dikenal terdakwa;

Menimbang, bahwa benar dengan cara mencari di media sosial Google dengan kata kunci jual beli motor bekas solo, berkenalan dengan Sdr. Agung yang mengaku mempunyai dealer motor di daerah Bonoloyo Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. Agung dan Sdr. Purnomo sebagai penggada motor bertemu di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta, bahwa setelah bertemu terdakwa dengan Sdr. Agung sepakat untuk menjual motor beserta surat – suratnya milik saksi korban tersebut dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan sisa dari uang penjualan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil yang sebelumnya telah menggadaikan motor tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Purnomo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit Spm Vario 125 tahun 2019, No. Pol : AD – 2036 – BA, Noka: MH1JM4115KK253128, Nosin: JM41E1252665, atas nama SAWITRI CAHYO PURNOMO, beserta STNK dan BPKB tersebut dengan cara menggadaikannya dan kemudian menjualnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo dan akibat perbuatan tersebut saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo mengalami kerugian kurang lebih Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka unsur pada Ad. 2 telah terbukti menurut hukum;

***Ad.2. Unsur Memiliki barang sesuatu Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa unsur memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain terbukti dari beberapa keterangan saksi-saksi serta dari pengakuan terdakwa yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2019, No. Pol : AD – 2036 – BA, Noka : MH1JM4115KK253128, Nosin : JM41E1252665, atas nama SAWITRI CAHYO PURNOMO, dengan alamat Notodiningratan Rt. 006 Rw. 004 Kel. Kemlayan Kec. Serengan Kota Surakarta beserta STNK dan BPKB milik dan atas nama saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka unsur pada Ad. 3 telah terbukti menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor BCA Gladak Kota Surakarta Terdakwa Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul meminjam sepeda motor beserta STNK milik saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo dengan alasan untuk transportasi sehari-hari dan antar jemput saksi korban, setelah Terdakwa meminjam motor kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta, terdakwa menggadaikan motor tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara berkenalan melalui media sosial Facebook dengan Sdr. Purnomo yang sebelumnya tidak dikenal terdakwa; Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor BCA Gladak Kota Surakarta terdakwa Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul meminjam sepeda motor beserta STNK milik saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo dengan alasan untuk transportasi sehari-hari dan antar jemput saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka unsur pada Ad. 4 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulasi kedua yaitu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua. Yang unsur-unsur adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;

halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R INo.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat diumulasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul** yang dihadapkan dimuka persidangan adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana yang didakwakan. Ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan.

halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

**Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil disini dimaksudkan sebagai mengambil untuk dimiliki atau Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa meminjam motor milik saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan harga gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara berkenalan melalui media sosial Facebook dengan Sdr. Purnomo yang sebelumnya tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa meminjam kunci kost saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo yang beralamatkan di jalan Singasari Selatan I No. 7 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Dan selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar sore hari Terdakwa mendatangi kost milik saksi korban dan mengambil BPKP motor yang diletakkan di kamar kost Saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo tepatnya di letakan di dekat kasur yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, diluar pengetahuan/ tanpa seijin Saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan cara mencari di media sosial Google dengan kata kunci jual beli motor bekas solo, berkenalan dengan Sdr. Agung yang mengaku mempunyai dealer motor di daerah Bonoloyo Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Agung dan



Sdr. Purnomo sebagai penerima gadai motor bertemu di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta;

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa dengan Sdr. Agung sepakat untuk menjual motor beserta surat-suratnya milik saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo tersebut dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan sisa dari uang penjualan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil yang sebelumnya telah menggadaikan motor tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

**Ad 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa meminjam kunci kost saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo yang beralamatkan di jalan Singasari Selatan I No. 7 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Dan selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar sore hari Terdakwa mendatangi kost milik saksi korban dan mengambil BPKP motor yang diletakkan di kamar kost Saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo tepatnya di letakan di dekat kasur yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, diluar pengetahuan/ tanpa seijin Saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan cara mencari di media sosial Google dengan kata kunci jual beli motor bekas solo, berkenalan dengan Sdr. Agung yang mengaku mempunyai dealer motor di daerah Bonoloyo Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Agung dan Sdr. Purnomo sebagai penerima gadai motor bertemu di depan Hotel Loji Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa dengan Sdr. Agung sepakat untuk menjual motor beserta surat-suratnya milik saksi korban Sawitri Cahyo Purnomo tersebut dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan sisa dari uang penjualan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)





dari hasil yang sebelumnya telah menggadaikan motor tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas atas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan pertama dan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terlihat normal baik secara jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan karena selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka sepantasnyalah apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu buah kaos warna biru bertuliskan Kukup Beach Djogjakarta ;
- Satu buah kaos warna hitam ;
- Satu buah celana pendek warna hijau ;

Adalah barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Anita Indria Sari dan Saksi Aris Minarto;
- Terdakwa sudah pernah beberapa kali dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencurian sebagaimana dalam dakwaan kumulasi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Fiqqi Amirul Abdullah Bin Mulyono Abdul** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu buah kaos warna biru bertuliskan Kukup Beach Djogjakarta ;
  - Satu buah kaos warna hitam ;
  - Satu buah celana pendek warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami Hj. Rosmawati S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum., dan Hadi Sunoto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Dwiymatmoko Anton, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sarwono, S.H., M.Hum

Hj. Rosmawati, S.H., M.H

Hadi Sunoto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Bambang Setiawan, S.H., M.H.

halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)